

## PEMBERDAYAAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI MELALUI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS TEMBOKREJO KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

**Riza Umami, Susilawati, Syaiful Bachri**

Prodi Kebidanan Jember, Jl. Srikoyo 106 Jember

Email: [rizaumami1984@yahoo.co.id](mailto:rizaumami1984@yahoo.co.id)

**Abstract:** The health status of a country is influenced by the existence of health facilities that can carry out health care efforts such as the allocation of funds for delivery through the Jampersal Program. The purpose of this activity is to improve the understanding of high-risk pregnant women through the Jampersal Program. The results of the activity showed that pregnant women were able to carry out pregnancy screening at risk and were able to fulfill the Jampersal program.

**Keywords:** *risk pregnancy*, Jampersal

**Abstrak:** Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan yang dapat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan seperti adanya alokasi dana untuk persalinan melalui Program Jampersal. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman ibu hamil resiko tinggi melalui Program Jampersal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ibu hamil mampu melakukan skrining kehamilan dengan resiko dan mampu memenuhi syarat pengajuan program Jampersal. **Kata Kunci:** kehamilan dengan resiko, Jampersal

### PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014). Terdapat tujuh kegiatan yang dilakukan antara lain tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program, rencana-aksi, implementasi kegiatan, evaluasi dan terminasi.

Pemberdayaan di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan klien dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi mau dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013).

Kematian Ibu di Indonesia saat ini disebabkan oleh perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/ macet dan abortus. Upaya

penurunan AKI dan AKB di Indonesia salah satunya dilakukan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). SDKI tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah AKI di Indonesia 359 per 100.000 kelahiran hidup, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari 228 (tahun 2007) menjadi 359 (2012). Terkait data tersebut, terdapat kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas kesehatan. Hal itu disebabkan oleh beberapa kendala yang ditemui oleh ibu yaitu akses ke fasilitas kesehatan, kondisi sosial ekonomi, dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat. Di wilayah Puskesmas Tembokrejo kab Jember per Januari s.d April 2018 terdapat 121 ibu hamil dan yang belum menjadi peserta JKN sejumlah 97 orang, hal tersebut dapat diartikan bahwa hanya 20% ibu hamil yang menjadi peserta JKN.

Pada tahun 2017, Pemerintah telah mengalokasikan dana pada program Jampersal dengan tujuan untuk mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu yang dianggap berisiko terjadinya kematian, terutama pada daerah yang aksesibilitasnya sulit, dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk

bersalin di fasilitas kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016).

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan ibu hamil untuk skrining kehamilan resiko tinggi dengan menggunakan KSPR dan meningkatkan kemampuan ibu hamil untuk menggunakan program Jampersal.

Dari paparan diatas, maka penulis ingin melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat tentang Pemberdayaan Ibu Hamil Resiko Tinggi Melalui Program Jaminan Persalinan Di Puskesmas Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

## **METODE**

Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Puskesmas Tembokrejo Kab Jember pada bulan Maret s.d April 2018 yang diikuti oleh seluruh ibu hamil dengan resiko yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejumlah 40 orang.

Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- 1) Pra Kegiatan dilakukan melalui peninjauan data awal (29/3/2018) dan persamaan persepsi (2/4/2018)

dengan pihak puskesmas terkait dengan kegiatan yang dilakukan.

2) Kegiatan Inti

a. Pada kegiatan pertama ini dilakukan pada Kamis, 5 April 2018. Sebelum dilakukan penyuluhan, telah disampaikan tujuan dari kegiatan ini dan dibagikan kuesioner untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan ibu tentang kehamilan dengan resiko dan Program Jampersal. Ibu menyatakan akan mengikuti jadwal dengan tertib karena merasa bahwa Program Jampersal adalah hal yang baru untuk ibu hamil. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode *discovery learning* dimana ibu hamil dapat membahas dan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Informasi yang diberikan berupa Program Jampersal dan skrining kehamilan dengan menggunakan skor Poedji Rochjati (KSPR). Peserta antusias saat mendengarkan pemaparan tentang materi yang diberikan


dan ada banyak pertanyaan yang telah diajukan.

b. Kegiatan kedua ini dilakukan pada Kamis, 12/4/2018. Kelas ibu hamil dibagi menjadi 4 kelompok (setiap kelompok terdiri dari 10 orang). Pelaksana kegiatan telah melakukan FGD untuk menggali beberapa masalah yang dialami oleh ibu hamil terkait dengan penggunaan program Jampersal pada kehamilan dengan resiko. Ternyata banyak ibu hamil yang masih belum tau kehamilan saat ini termasuk kehamilan resiko rendah/ tinggi atau sangat tinggi, begitu juga tentang Jampersal, ibu merasa jika menggunakan asuransi pemerintah saat bersalin, kemungkinan pelayanan tidak akan sama dengan yang membayar secara umum.

c. Kegiatan ketiga adalah pendampingan pada ibu hamil melalui skenario kasus tentang kehamilan yang beresiko untuk dinilai skor kehamilannya saat ini, selain itu meminta ibu untuk menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi dalam penggunaan program Jampersal oleh ibu hamil.

- d. Kegiatan keempat adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi kali ini tim pengabdian meminta ibu hamil untuk membawa syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh peserta Jampersal. Selain itu telah dilakukan juga post test melalui questioner yang dibagikan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN




Gambar 1. Nilai Pre Test dan Post Test

Berdasarkan Gambar 1 di atas terdapat peningkatan nilai pada tingkat pengetahuan kategori baik dari pre test ke post test sebesar 52,5 %. Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang

dihadapinya. Pengetahuan tersebut diperoleh baik dari pengalaman langsung maupun melalui pengalaman orang lain. (Notoatmodjo, 2007).

Untuk menjadikan ibu hamil tahu tentang skoring kehamilan, ibu hamil telah diberikan informasi melalui penyuluhan dan pendampingan penjarangan kehamilan dengan resiko, dari kegiatan tersebut ibu mampu mengaplikasikan KSPR untuk skoring kehamilannya masing-masing. Metode yang digunakan adalah *cooperative learning* dengan tujuan ibu hamil mampu untuk menyimpulkan penggunaan KSPR, kegiatan selanjutnya adalah *Focus Group Discussion* dan pendampingan ibu hamil terhadap skrining kehamilan beresiko dengan cara melakukan skrining atau deteksi dini terhadap terjadinya resiko sampai tindakan apa yang harus dilakukan terhadap tanda bahaya dalam kehamilannya masing-masing. Media yang digunakan adalah buku petunjuk/ dengan judul “Aku dan Jampersal” yang telah dibuat oleh pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat. Pada sesi lain untuk mengetahui tingkat pengetahuan, ibu diminta mengisi questioner pre dan post

test dengan hasil yang telah disebut diatas.



Gambar 2. Status Kepemilikan JKN

Berdasarkan Gambar 2 diatas dari seluruh responden yang berhasil menunjukkan persyaratan penggunaan Program Jampersal hanya 7 orang, sisanya umum 8 orang dan BPJS PBI KIS 25 orang. Proses pendampingan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebenarnya ibu hamil telah berusaha untuk melengkapi persyaratan pengajuan Program Jampersal yang telah ditentukan, akan tetapi karena berhubungan dengan beberapa hal seperti alur pengajuan Jampersal dengan mengurus surat keterangan tidak mampu di kelurahan dan kecamatan setempat dengan membawa identitas

diri seperti KK – KTP dan buku nikah, setelah itu surat tersebut diserahkan di Puskesmas/ RS dengan melampirkan buku KIA. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan hanya berlaku 2 bulan sehingga jika masa berlakunya habis maka harus mengurus kembali ke kelurahan setempat. Selain itu terdapat regulasi peraturan pemerintah terkait dengan alokasi dana Jampersal, maka seluruh ibu hamil berdasarkan Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan diwajibkan menjadi peserta JKN melalui penyelenggara BPJS baik PBI dan atau Non PBI.

Jika dikaji lebih dalam lagi, terdapat keuntungan bagi masyarakat jika mengikuti program BPJS sebagai asuransi kesehatan sosial dimana yang menjadi masyarakat yang menjadi peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tidak hanya pada saat bersalin saja sehingga kesehatan secara mandiri dapat tercapai dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang telah disiapkan oleh Pemerintah.

## PENUTUP

Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah ibu hamil mampu melakukan penjarangan kehamilan dengan resiko

dan ibu hamil dapat melengkapi persyaratan program Jampersal.

Saran dari kegiatan ini adalah sebaiknya seluruh masyarakat di wilayah Puskesmas Tembokrejo untuk segera menjadi peserta BPJS sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan untuk Puskesmas agar tetap mempertahankan dan atau meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada agar tercipta sehat mandiri untuk masyarakat sekitar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 *Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017*.
- Rochjati, 2003. *Kartu Skor Poedji Rochjati/ KSPR*.